

M.Ghazi Al Ghifari

212040100024

Hukum Semester 4 A1

Perlindungan Hak Cipta Atas Suatu Karya

Abstrak.

hak cipta adalah hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta yang diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan. Fungsi hak cipta melindungi pencipta dari pelanggaran hak cipta

Pendahuluan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus untuk menganalisis pelanggaran hak cipta atas karya orang lain. Tujuannya adalah untuk memberikan analisis mendalam tentang litigasi paten tentang pelanggaran hak cipta. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan masalah yang terkait dengan litigasi paten atas hak cipta atas karya. (Munawar & Effendy, 2016)

Metodologi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang litigasi paten tentang hak cipta, sanksi dan memberikan wawasan yang berguna bagi pemilik paten, pengacara dan pengambil keputusan terkait untuk menyelesaikan litigasi paten secara efisien dan adil. (Safitri et al., 2023)

Metode Penelitian

Dalam konteks ini, penelitian menggunakan analisis studi kasus untuk menggali informasi dan pemahaman yang mendalam tentang litigasi paten terkait pelanggaran hak cipta. Analisis studi kasus melibatkan penelitian mendalam tentang kasus-kasus nyata yang terkait dengan pelanggaran hak cipta, termasuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan, seperti dokumen hukum, keputusan pengadilan, dengan pihak terkait. (Putri et al., n.d.)

Pembahasan

Pembahasan:

Pelanggaran hak cipta suatu karya adalah tindakan yang melanggar hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik hak cipta terhadap karya tersebut. Pembahasan mengenai pelanggaran hak cipta mencakup beberapa aspek penting, termasuk definisi pelanggaran hak cipta, dampaknya, alasan terjadinya, dan upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk melindungi hak cipta. Definisi Pelanggaran Hak Cipta Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang menggunakan, mereproduksi, mendistribusikan, atau mengkomunikasikan suatu karya tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik karya untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya tersebut (Tugas Uas m.Docx, n.d.). Alasan Pelanggaran Hak Cipta Ada beberapa alasan yang mendorong terjadinya pelanggaran hak cipta. Salah satu alasan utama adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial tanpa memberikan imbalan kepada pemilik hak cipta. Selain itu, kurangnya kesadaran akan hak cipta, kesulitan dalam penegakan hukum, dan perkembangan

teknologi digital yang memudahkan reproduksi dan distribusi karya juga menjadi faktor yang berperan dalam pelanggaran hak cipta. Penegakan Hukum Untuk melindungi hak cipta, banyak negara memiliki undang-undang hak cipta yang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui tindakan perdata atau pidana. Pihak yang melanggar hak cipta dapat dikenai sanksi seperti ganti rugi, pemblokiran akses, atau tuntutan pidana. Selain itu, penegakan hukum melibatkan kerja sama antara pemilik hak cipta, pemerintah, dan lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi, menghentikan, dan menghukum pelanggaran hak cipta.(Atsar, 2017)

Penutup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemilik paten, pengacara, dan pengambil keputusan terkait dalam menyelesaikan litigasi paten secara efisien dan adil. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pelanggaran hak cipta dan proses litigasi paten, diharapkan dapat tercapai penyelesaian yang lebih baik dan keputusan yang adil dalam kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran hak cipta atas karya orang lain.

Refrensi

Atsar, A. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *LAW REFORM*, 13(2), 284. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162>

Munawar, A., & Effendy, T. (2016). UPAYA PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.453>

Putri, S. C. I., Setlight, M. M. M., & Gerungan, A. E. (n.d.). *PRINSIP FIRST TO FILE DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI INDONESIA*.

Safitri, N. E., Multazam, M. T., Phahlevy, R. R., & Abduvalievich, K. Z. (2023). Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright. In T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, & M. D. K. Wardana (Eds.), *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)* (Vol. 750, pp. 713–721). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_76

Tugas uas m.docx. (n.d.).